



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Telu RT.002 RW 004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
7. Agama : Belum bekerja;
8. Pekerjaan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Suganda, SH.MH., Ir. Ari Setiadi, SH.MH dan Ujang Kosasih, SH., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE SUGANDA, SH.MH & PARTNERS yang beralamat Kantor di Perumahan Sukawana Asri, Blok W No.9, RT 013/001, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKT-PID/042/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam register Nomor 500/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 07 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 07 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.5.000.000.000,- Lima miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru dan putih;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Melalui Saksi I

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dibawah masa hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/Eku.2/CLG/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI** pada sekira bulan November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Binti SOFANI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360) di daerah Lingkungan Kepodang Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudain Terdakwa dan Saksi Korban bertukaran nomor telepon dan menjalin komunikasi.

Pada sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk mengajak bertemu di Masjid Agung Cilegon yang beralamat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Korban bersama saksi SISKSA SAFITRI Als CIKA Binti SIRAJUDIN AINI di Masjid Agung Cilegon tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta saksi SISKSA SAFITRI untuk pulang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di Danau Metro Cilegon tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut ket tepi Danau yang tertutup semak-semak namun Saksi Korban ketakutan, lalu Terdakwa berkata, "UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan merebahkan tubuh Saksi Korban di atas tanah. Terdakwa membuka celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata, "TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG JAWAB", sambil Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban, kemudian \pm 10 (kurang lebih sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma.

Pada tanggal 25 April 2024 Saksi I mengetahui bahwa Saksi Korban telah hamil, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi HAYATI, lalu saksi HAYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cilegon.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No: 400.7.31/014/Yanmedkep Dokter Pemeriksa dr. Giri Chandra, Sp.OG., D.MAS., MARS., Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan,

Vagina: Robek selaput dara arah am enam, sembilan dan dua belas.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Cilegon No. 400.7.7/158/UPTD PPA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Pemeriksa Dra. E. Kurniatin Koswara, Psikolog Klinis ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Cilegon Omah Nurohmah, S.E., M.M., dengan kesimpulan,

Korban sangat terpuak dengan kejadian yang dialaminya, dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi pada dirinya, ia merasa menyalahkan dirinya, merasa tidal berharga, cemas menghadapi kehamilan dan persalinan, merasa hilang masa depan. Tentu kejadian tersebut akan menimbulkan trauma yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berpengaruh kepada perkembangan Kesehatan jiwa korban sepanjang hidupnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI pada sekira bulan November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Binti SOFANI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360) di daerah Lingkungan Kepodang Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudain Terdakwa dan Saksi Korban bertukaran nomor telepon dan menjalin komunikasi.

Pada sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk mengajak bertemu di Masjid Agung Cilegon yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Korban bersama saksi Siska SAFITRI Als CIKA Binti SIRAJUDIN AINI di Masjid Agung Cilegon tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta saksi Siska SAFITRI untuk pulang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mnegajak Saksi Korban ke Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di Danau Metro Cilegon tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut ket tepi

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau yang tertutup semak-semak namun Saksi Korban ketakutan, lalu Terdakwa berkata, "UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan merebahkan tubuh Saksi Korban di atas tanah. Terdakwa membuka celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata, "TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG JAWAB".

Pada tanggal 25 April 2024 Saksi I mengetahui bahwa Saksi Korban telah hamil, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi HAYATI, lalu saksi HAYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cilegon.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No: 400.7.31/014/Yanmedkep Dokter Pemeriksa dr. Giri Chandra, Sp.OG., D.MAS., MARS., Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan,

Vagina: Robek selaput dara arah am enam, sembilan dan dua belas.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Cilegon No. 400.7.7/158/UPTD PPA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Pemeriksa Dra. E. Kurniatin Koswara, Psikolog Klinis ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Cilegon Omah Nurohmah, S.E., M.M., dengan kesimpulan,

Korban sangat terpuak dengan kejadian yang dialaminya, dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi pada dirinya, ia merasa menyalahkan dirinya, merasa tidak berharga, cemas menghadapi kehamilan dan persalinan, merasa hilang masa depan. Tentu kejadian tersebut akan menimbulkan trauma yang akan berpengaruh kepada perkembangan Kesehatan jiwa korban sepanjang hidupnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang menimpa anak kandungnya yaitu Saksi Korban tersebut karena saksi diberitahu oleh ANISA SYAFA AINI(14 tahun) yang menyampaikan kepada saksi selanjutnya yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung membawa ANISA SYAFA AINI (14 tahun) ke puskesmas cibeber dan melaporkan peristiwa tersebut ke polres Cilegon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban (14 tahun) bahwa terdakwa bersetubuh dengan anak dibawah umur dan perbuatan cabul tersebut terjadi 2(dua) kali yang pertama yaitu pada akhir bulan november 2023 sekira jam 20.00 Wib di kontrakan alamat Kelurahan Jombang wetan Kec.Jombang Kota Cilegon selanjutnya kejadian yang kedua yaitu pada Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib di semak-semak danau resapan perumahan metro cilegon alamat Kel.Panggungrawi Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban (14 tahun) bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi anak dibawah umur dan melakukan perbuatan cabul dengan saksi anak tersebut terjadi 2(dua) kali yang pertama yaitu pada akhir bulan november 2023 sekira jam 20.00 Wib di kontrakan alamat Kelurahan Jombang wetan Kec.Jombang Kota Cilegon awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban(14 tahun) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda revo hitam dan setelah di rumah kontrakan tersebut Terdakwa memaksa Saksi Korban(14 tahun) untuk melakukan persetubuhan selanjutnya kejadian yang kedua yaitu pada Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib di semak-semak danau resapan perumahan metro cilegon alamat Kel.Panggungrawi Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten Terdakwa mengajak Saksi Korban(14 tahun) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda revo hitam dan setelah di Semak semak danau resapan tersebut Terdakwa memberikan tablet dan memaksa Saksi Korban(14 tahun) untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum tablet tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban (14 tahun) setelah Saksi Korban (14 tahun) lemas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Korban**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, pada sekira bulan Agustus 2023 Saksi Korban Binti SOFANI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360) berkenalan dengan Terdakwa di daerah Lingkungan Kepodang Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban bertukaran nomor telepon dan menjalin komunikasi
- Bahwa sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk mengajak bertemu di Masjid Agung Cilegon yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Korban bersama saksi SISKSA SAFITRI Als CIKA Binti SIRAJUDIN AINI di Masjid Agung Cilegon tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta saksi SISKSA SAFITRI untuk pulang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon. sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di Danau Metro Cilegon tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut ket tepi Danau yang tertutup semak-semak namun Saksi Korban ketakutan, lalu Terdakwa berkata, "UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan merebahkan tubuh Saksi Korban di atas tanah. Terdakwa membuka celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata, "TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG JAWAB", sambil Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian \pm 10 (kurang lebih sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Saksi I mengetahui bahwa Saksi Korban telah hamil, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi HAYATI, lalu saksi HAYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cilegon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi III** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sejak kecil dia adalah keponakan saya, sedangkan dengan TERDAKWA saksi kenal sejak tanggal 14 April 2024 di rumahnya di Kp. Telu Rt. 02/04 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon adapun saksi tidak mempunyai hubungan kerabat dengan TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan saudara SAKSI KORBAN telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui SAKSI KORBAN telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA atas pengakuan dari TERDAKWA sendiri kepada saya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak mempertanyakan kapan dan dimana TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN, namun menurut keponakan saksi ANISA mengatakan kepada saksi dia melakukan persetubuhan dengan TERDAKWA pada sekitar bulan Nopember 2023 di Danau Metro Cilegon Jl. Raya Bojonegara Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **Saksi IV** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal TERDAKWA pertama kali bertemu sekitar tahun Nopember 2023 yang mana pada saat itu di daerah Bendungan Kec. Cilegon ada sebuah warung seblak dan pada saat itu saksi bersama teman CIKA sedang ingin jajan disana tiba-tiba TERDAKWA ingin

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kenalan dengan kami berdua sampai akhirnya kami bertukar nomor telepon, adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA bisa kenal dengan SAKSI KORBAN karena pada saat itu sejak kami bertukar nomor telepon dengan TERDAKWA sempat berpacaran namun kami berhubungan hanya kurang lebih 1 minggu saja dan kami putus, sampai akhirnya ketika itu saksi sedang main bersama ANISA kemudian SAKSI KORBAN meminta nomor telepon cowok kepada saksi dan saksi pun memberikan nomor telepon TERDAKWA, dan saksi pun pernah diberitahu oleh SAKSI KORBAN bahwa dia sedang dekat dengan TERDAKWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No: 400.7.31/014/Yanmedkep Dokter Pemeriksa dr. Giri Chandra, Sp.OG., D.MAS., MARS., Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan tanggal 13 Mei 2024.
2. Laporan Pemeriksaan Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Cilegon No. 400.7.7/158/UPTD PPA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Pemeriksa Dra. E. Kurniatin Koswara, Psikolog Klinis ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Cilegon Omah Nurohmah, S.E., M.M.
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru dan putih;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung di daerah Kepodang kemudian tidak lama ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan yang mana pada saat itu awal Terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN, dan disana kami bertukar akun IG dan nomor telepon dan saling berkomunikasi dan kami berdua menjalin hubungan berpacaran;

- Bahwa pada sekitar tanggal lupa bulan Juni 2023 Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN untuk mengajak ketemuan dan dia pun menyetujuinya sampai sekitar jam 19.00 Terdakwa menuju depan Masjid Agung Cilegon dan tidak lama SAKSI KORBAN datang bersama temannya yang bernama ALYA dan CIKA, kami sempat ngobrol-ngobrol sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB SAKSI KORBAN beserta ALYA dan CIKA pulang.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan Juni 2023 Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN untuk mengajak ketemuan lagi dan dia pun menyetujuinya sampai sekitar jam 19.00 Terdakwa menuju depan Masjid Agung Cilegon dan tidak lama SAKSI KORBAN datang bersama temannya yang bernama CIKA, kami sempat ngobrol-ngobrol sampai dengan sekitar jam 19.30 WIB CIKA pulang meninggalkan Terdakwa dan SAKSI KORBAN. Pada sekitar jam 19.30 WIB setelah CIKA pulang, Terdakwa bersama dengan SAKSI KORBAN pergi meninggalkan Masjid Agung menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa dan kami berdua sempat jalan-jalan muter-muter Cilegon sampai sekitar jam 21.00 WIB kami mampir di Danau Metro Cilegon Jl. Raya Bojonegara Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Kota Cilegon dan disana Terdakwa bertemu dengan teman yang bernama ROHMAN dan kami sempat ngobrol-ngobrol namun tidak lama teman Terdakwa ROHMAN tersebut pergi meninggalkan kami berdua di Danau Metro tersebut. Sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mulai merangkul SAKSI KORBAN dan dia diam saja setelah mencium bibir korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara korban selama kurang lebih 5 menit Terdakwa lihat korban sudah terangsang kemudian Terdakwa rebahkan korban diatas aspal dan Terdakwa membuka celana korban sampai selutut setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kelamin Terdakwa yang sudah membesar dan Terdakwa masukan batang kelamin Terdakwa kedalam lobang kelamin korban dalam posisi Terdakwa diatas menindih badan SAKSI KORBAN selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mencabut batang kelamin dan mengeluarkan sperma diatas perut korban setelah itu kami kembali berpakaian dan korban mengatakan "YANG NANTI KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA?" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH NANTI KALAU KAMU HAMIL SAYA TANGUNG JAWAB. Pada sekitar jam 22.00

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengantar korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pun pulang kerumah saya. Sampai akhirnya pada bulan April 2023 blokir kontak Terdakwa dibuka dan Terdakwa diberitahu oleh ANISA bahwa orang tuanya marah karena diketahui korban mempunyai hubungan dengan saya, masih pada bulan April 2023 sepulang Terdakwa kerja Terdakwa diberitahu bahwa ada orang tua bahwa SAKSI KORBAN datang kerumah Terdakwa bersama keluarganya dan meminta pertanggungjawaban karena diketahui SAKSI KORBAN telah dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Binti SOFANI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360) di daerah Lingkungan Kepodang Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudain Terdakwa dan Saksi Korban bertukaran nomor telepon dan menjalin komunikasi;
2. Bahwa benar sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk mengajak bertemu di Masjid Agung Cilegon yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Korban bersama saksi SISKAFITRI Als CIKA Binti SIRAJUDIN AINI di Masjid Agung Cilegon tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta saksi SISKAFITRI untuk pulang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mnegajak Saksi Korban ke Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon. sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di Danau Metro Cilegon tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut ket tepi Danau yang tertutup semak-semak namun Saksi Korban ketakutan, lalu Terdakwa berkata, "UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan merebahkan tubuh Saksi Korban di atas tanah. Terdakwa membuka celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata, "TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG JAWAB",

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban, kemudian \pm 10 (kurang lebih sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma;

4. Bahwa benar sampai akhirnya pada bulan April 2023 blokir kontak Terdakwa dibuka dan Terdakwa diberitahu oleh ANISA bahwa orang tuanya marah karena diketahui korban mempunyai hubungan dengan saya, masih pada bulan April 2023 sepulang Terdakwa kerja Terdakwa diberitahu bahwa ada orang tua bahwa SAKSI KORBAN datang kerumah Terdakwa bersama keluarganya dan meminta pertanggungjawaban karena diketahui SAKSI KORBAN telah dalam keadaan hamil;
5. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa ketakutan dan pada tanggal 25 April 2024 Saksi I mengetahui bahwa Saksi Korban telah hamil, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi HAYATI, lalu saksi HAYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cilegon;
6. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No: 400.7.31/014/Yanmedkep Dokter Pemeriksa dr. Giri Chandra, Sp.OG., D.MAS., MARS., Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Vagina: Robek selaput dara arah am enam, sembilan dan dua belas;
7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Cilegon No. 400.7.7/158/UPTD PPA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Pemeriksa Dra. E. Kurniatin Koswara, Psikolog Klinis ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Cilegon Omah Nurohmah, S.E., M.M., dengan kesimpulan, Korban sangat terpuak dengan kejadian yang dialaminya, dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi pada dirinya, ia merasa menyalahkan dirinya, merasa tidal berharga, cemas menghadapi kehamilan dan persalinan, merasa hilang masa depan. Tentu kejadian tersebut akan menimbulkan trauma yang akan berpengaruh kepada perkembangan Kesehatan jiwa korban sepanjang hidupnya;
8. Bahwa benar Saksi Korban Binti SOFANI berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa Setiap Orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin Mulyadi** yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara memanipulasi orang lain sehingga percaya atau yakin akan kebenaran sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan menurut R Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Saksi Korban dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan kalau sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Binti SOFANI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360) di daerah Lingkungan Kepodang Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban bertukaran nomor telepon dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa benar sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk mengajak bertemu di Masjid Agung Cilegon yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Korban bersama saksi SISKI SAFITRI Als CIKA Binti SIRAJUDIN AINI di Masjid Agung Cilegon tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta saksi SISKI SAFITRI untuk pulang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Danau Metro Cilegon yang beralamat Jalan Raya Bojonegara Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon. sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di Danau Metro Cilegon tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut ket tepi Danau yang tertutup semak-semak namun Saksi Korban ketakutan, lalu Terdakwa berkata, **“UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB”**. Kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan merebahkan tubuh Saksi Korban di atas tanah. Terdakwa membuka celana yang digunakan Terdakwa lalu Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata, **“TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG**

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB", sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban, kemudian \pm 10 (kurang lebih sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa saksi Anak korban mau menuruti bujukan terdakwa untuk melakukan persetubuhan denganya karena adanya kata-kata terdakwa kepada saksi anak korban yaitu **"UDAH GAK APA-APA, TENANG AJA KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB"** dan kata-kata terdakwa juga yang mengatakan kepada saksi anak korban **"TENANG AJA KALO KAMU HAMIL, SAYA TANGGUNG JAWAB"** dimana kata-kata terdakwa tersebut merupakan bentuk bujuk rayu dan merupakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat sehingga dengan kata-kata tersebut, saksi anak korban terperdaya dan mau mengikuti bujukan terdakwa untuk bersetubuh dengannya dimana disatu sisi terdakwa sadar dan mengetahui kalau saksi anak korban masih berstatus anak dan masih sekolah dan tidak selayaknya bagi terdakwa untuk menyetubuhi saksi anak korban;

Menimbang, bahwa benar akhirnya pada bulan April 2023 blokir kontak Terdakwa dibuka oleh terdakwa dan Terdakwa diberitahu oleh saksi anak korban ANISA bahwa orang tuanya marah karena diketahui korban mempunyai hubungan dengan terdakwa, dimana masih pada bulan April 2023 sepulang Terdakwa kerja Terdakwa diberitahu bahwa ada orang tua bahwa SAKSI KORBAN datang kerumah Terdakwa bersama keluarganya dan meminta pertanggungjawaban karena diketahui SAKSI KORBAN telah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa ketakutan dan pada tanggal 25 April 2024 Saksi I mengetahui bahwa Saksi Korban telah hamil, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi HAYATI, lalu saksi HAYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cilegon;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No: 400.7.31/014/Yanmedkep Dokter Pemeriksa dr. Giri Chandra, Sp.OG., D.MAS., MARS., Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan, *Vagina: Robek selaput dara arah am enam, sembilan dan dua belas* dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Cilegon No. 400.7.7/158/UPTD PPA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Pemeriksa Dra. E. Kurniatin Koswara, Psikolog Klinis ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Cilegon Omah Nurohmah, S.E., M.M., dengan kesimpulan, *Korban sangat*

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpukul dengan kejadian yang dialaminya, dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi pada dirinya, ia merasa menyalahkan dirinya, merasa tidal berharga, cemas menghadapi kehamilan dan persalinan, merasa hilang masa depan. Tentu kejadian tersebut akan menimbulkan trauma yang akan berpengaruh kepada perkembangan Kesehatan jiwa korban sepanjang hidupnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2010.000360 saksi Saksi Korban berumur 14 tahun saat terjadinya persetubuhan dengan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Srg



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak psikis dan trauma bagi Anak Korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan kehamilan bagi saksi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARIDZ AKMAL Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 (Pertama);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru dan putih;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Melalui Saksi I

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Serang pada hari RABU, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H., dan Dessy Darmayanti, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ADANG SUJANA, S.H.